

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang diantaranya di bidang kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, informatika, transaksi keuangan dan juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak selamanya mempunyai dampak positif bagi masyarakat, tentu saja selalu ada dampak negatif dari perkembangan atau kemajuan tersebut yang tidak terlepas bagi kehidupan masyarakat yang juga dapat menjadi ladang subur bagi perkembangan kejahatan, sehingga di satu sisi berkembang pula metode-metode kejahatan (termasuk kejahatan uang) yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *White collar crime*.¹

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Pengaturan hukum atau Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertama kali disahkan pada 17 April

¹ Ayub Torry Satriyo Kusumo "Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, "<http://hukum.uns.ac.is/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U>". Diakses pada 5 Desember 2021.

2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut lahir karena adanya desakan dari dunia internasional, yang mana pada tahun 2001, Indonesia, Filipina dan beberapa negara berkembang lainnya dinyatakan sebagai *negara Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh Financial Action Task Force (FATF) on money laundering.*² Setahun kemudian, Indonesia melakukan perubahan beberapa ketentuan tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun saat ini kedua Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PPTPPU). Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian, sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.³ Meski Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah diakui sebagai kejahatan oleh kalangan internasional dan berbagai negara sudah berkomitmen untuk

² N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 30

³Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2008.), hlm 12

melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, akan tetapi TPPU sendiri belum memiliki satu definisi yang baku dan universal di seluruh negara. Perbedaan latar belakang dan fokus dalam penyusunan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang di berbagai negara menjadi penyebabnya. Sebagai contoh Inggris dan Perancis yang menggunakan instrumen pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan obat bius. Sedangkan di Amerika memiliki tujuan penanggulangan kejahatan yang lebih luas, tidak terbatas pada narkoba saja.⁴

Sementara di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak dijelaskan secara eksplisit pengertian dari tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-Undang PPTPPU tersebut mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, yakni sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang PPTPPU.⁵ Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana

⁴ Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016. hal. 95.

⁵ Yunus Husein, Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013.

pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara illegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal.⁶

Mekanisme khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini salah satunya yaitu dengan membentuk sebuah lembaga khusus yang bernama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.⁷ PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya dan

⁶ *Ibid*

⁷ H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm.12

diperolehnya dari laporan Penyedia Jasa Keuangan maupun pihak-pihak lain yang dikenal sebagai pihak pelapor dalam UU PPTPPU.⁸

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Laporan tersebutlah yang menjadi salah satu langkah awal dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Kewajiban pelaporan penting mengingat pula bahwa pemantauan secara dini dipandang paling efektif dalam upaya penanggulangan pencucian uang. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁹

Pihak pelapor dalam UU PPTPPU, penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk ke dalam pihak pelapor telah juga dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU yaitu :¹⁰

a. Penyedia Jasa Keuangan

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;

⁸ Josep, "Tinjauan Yuridis Peranan Bank, Kepolisian Dan PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," JOM Fakultas Hukum Volume 1, (Oktober 2014), hlm. 5

⁹ Farha Fadilah, "Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana Pencucian Uang", Tesis Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 89

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 17 ayat (1)

5. Perusahaan efek;
 6. Manajer investasi;
 7. Kustodian;
 8. Wali amanat;
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. Pedagang valuta asing (money changer);
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. Pegadaian;
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lainnya yang terdiri dari:
1. Perusahaan property / agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. Pedagang barang seni atau antik; atau
 5. Balai lelang

Dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang TPPU tersebut, diketahui bahwa salah satu pihak pelapor dalam hal ini adalah Penyedia Jasa Keuangan, yakni bank (perbankan), yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian tesis ini. Dalam rezim anti pencucian uang, Pihak Pelapor

khususnya perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*frontliner*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut karena informasi/laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu entri bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko sarana pencucian uang tersebut dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* ini didasari pertimbangan bahwa *KYC* tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.¹¹

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), merupakan tugas dan fungsi perbankan dalam melancarkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.¹² Penerapan prinsip mengenal

¹¹ M. Yasir Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH, SHARE | Volume 2 | Number 1 | January - June 2013, hlm. 47.

¹² Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

nasabah yang merupakan salah satu cara untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.¹³

Tujuan dan manfaat dari penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain yaitu pertama, prinsip mengenal nasabah yang utama adalah untuk melindungi reputasi bank, memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Kedua, pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah sejalan dengan praktik yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal atau bank tidak dijadikan sebagai sarana tindak kejahatan. Keempat, dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah.¹⁴

¹³ Husnawati, Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh, Jurnal Share, Volume 2, January - June 2013, hlm. 48.

¹⁴ *Ibid.*

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*), merupakan tugas dan fungsi perbankan dalam melancarkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹⁵ Dalam melaksanakan prinsip *Know Your Customer* ini, perbankan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU.¹⁶ Dalam keterkaitannya dengan perbankan, maka Lembaga Pengawas dan Pengatur yang menerapkan prinsip Mengenal Pengguna Jasa adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya bukanlah Lembaga Pengawas dan Pengatur pertama bagi Penyedia Jasa Keuangan Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan baru menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan sejak tahun 2013. Sebelumnya Lembaga Pengawas dan Pengatur Penyedia Jasa Keuangan Perbankan adalah Bank Indonesia. Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹⁶ Tim National Risk Assessment (NRA), Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015, Inter Agency Working Group NRA Indonesia, hlm. 11

Indonesia PBI No. 3/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, dan diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 5/21/PBI/2003. Selanjutnya, pada tahun 2009, PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah, disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbaharui dengan PBI No. 14/27/PBI/2012.

Peraturan Bank Indonesia PBI No. 14/27/PBI/2012 ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD). Yang dimaksud dengan CDD adalah “kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah ‘tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

Setelah Tahun 2013, Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Penyedia Jasa Keuangan Perbankan bukan lagi menjadi wewenang Bank Indonesia, melainkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga peraturan yang menjadi pedoman bagi perbankan dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip mengenal nasabah bukan lagi Peraturan Bank Indonesia, melainkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini diberlakukan atau diterapkan dalam transaksi perbankan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Pada penelitian ini dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya dalam perbankan maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah tesis dengan judul sebagai berikut:

“ANALISIS YURIDIS ATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang diatas dapat ditemukan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana prinsip pertanggungjawaban perbankan setelah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas dapat ditemukan 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis aturan prinsip mengenal dalam transaksi perbankan dikaitkan Tindak Pidana Pencucian
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perbankan setelah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber literatur di bidang perbankan yakni aturan mengenai tindak pidana pencucian uang di dalam perbankan dan dengan adanya aturan yang lebih kritis akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas Prinsip Pengenalan Nasabah, baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan keterangan kepada para pihak yang hendak berkecimpung ke dalam perbankan sehingga bisa Memberikan masukan terhadap wacana yang sedang berkembang terhadap peraturan-peraturan di bidang Prinsip Pengenalan Nasabah pada perbankan. Sehingga dapat lebih memahami peran serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, diharapkan dapat menjadi himbauan kepada pemerintah untuk lebih aktif dalam rangka penyediaan fasilitas serta melakukan pengawasan terhadap perbankan.

1.4 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁷ Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi selaku variable-variabel judul yang disajikan

Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataannya.¹⁸ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan Hukum adalah “Keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.¹⁹ Kaidah hukum sendiri lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya

¹⁷ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, hlm 123.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm.7.

¹⁹ *Ibid*

berprilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Tujuan dari kaidah hukum sendiri adalah untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.²⁰

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dalam koridor yang sudah ditentukan oleh aturan hukum.²¹ Hukum tidak bertujuan pada keadilan semata namun juga bertujuan untuk ketertiban dan kepastian hukum.²² Peter Mahmud Marzuki mengatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 4

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm 41

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 101

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 137.

“Jan Michiel Otto sebagaimana yang dikutip oleh Shidarta mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁴

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan”

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas

²⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 85

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁵ Lain halnya dengan menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) selain langkah pencegahan (preventif)²⁶ Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara Pre-emptif, preventif dan represif.²⁷

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

²⁵ Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hal 77

²⁶ Baharuddin Lopa&Moch.Yamin, Undang-undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 2001), hal 16

²⁷ *Op Cit*, Barda Nawawi Arif

Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Bernest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni :

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat ini, dapat ditinjau bahwa kejahatan dapat dicegah apabila keadaan ekonomis atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku criminal dapat

dikembalikan pada keadaan baik. Sementara faktor biologis dan faktor psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya ini, upaya yang dilakukan adalah usaha yang positif, menciptakan suatu kondisi atas keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu, dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

- c. Upaya Represif Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Teori Penegakan Hukum

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup masyarakat.²⁹ Menurut Jimly Asshididie “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan kehidupan bermasyarakat dan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2001, hlm. 11

²⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2005, hlm. 5

bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum yang tertulis saja.³⁰

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang

³⁰ http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK_108372.pdf diakses pada hari rabu tanggal 17 November 2021 pukul 17:21 Wib

³¹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres 2009, hlm.8

tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas

c. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,

nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap:³²

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif),
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif),
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif)

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

³² Muladi, Arief Bardanawawi. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. Hlm.72

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm.24.

1.5 Definisi Konsep

1. Prinsip mengenal nasabah sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui secara mendalam identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*) maupun nasabah tanpa berhadapan (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, elektronik banking.³⁴ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2).³⁵ Yaitu Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
2. Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya³⁶

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2004. Hlm 25

³⁵ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

³⁶ Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

3. Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa "*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".³⁷ Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: "perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
4. *Money laundering* pada intinya yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyamarkan aset (pendapatan atau kekayaan) sehingga dapat digunakan dengan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui *money laundering* inilah aset yang berasal dari kegiatan melawan hukum (uang haram) diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal (uang halal)³⁸
5. *Money laundering* sudah biasa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik *money laundering* dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri³⁹

³⁷ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 38

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 21

³⁹ Sutan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004, hlm 5

6. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat.⁴⁰

1.6 Metode Penelitian

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data

⁴⁰ Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press. 2008. Hlm 344

⁴¹ Muhammad Syamsudin, *Operasionilisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 21.

sekunder. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

2. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2010⁴³ tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tertera dalam Bab II mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Undang-Undang

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hal.14

⁴³ Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Nomor 7 tahun 1992⁴⁴ Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tertera dalam Bab VII Mengenai Rahasia Bank yang terdapat dalam Pasal 40 Ayat 1 yaitu Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2).⁴⁵ Dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pencucian uang, keterangan kajian, tulisan para ahli, analisis tentang hukum positif seperti tesis, makalah, dan seminar.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi

⁴⁴ Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁴⁵ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

tentang bahan-bahan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan website.

d. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam analisis bahan hukum penelitian ini merupakan perpaduan untuk mencari jawaban antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didasari dari tujuan dari penelitian dan untuk menjawab dari rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini, maka untuk mempermudah penulisan saya dalam mengkaji dan menelaah tesis yang berjudul “analisis yuridis aturan prinsip mengenal nasabah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi perbankan”, maka menurut penulis perlu adanya gambaran untuk menguraikan ke dalam lima bab sebagai gambaran singkat Tesis. Masing-masing sub terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memluas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak termasuk kata pengantar, daftar pustaka, dan maupun lampiran, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan secara singkat tentang uraian latar belakang permasalahan, selanjutnya ditetapkan permasalahan yang akan

menentukan arah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, defnisi konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian tesis.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas mengenai:

1. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang,
2. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan,
3. Rahasia Perbankan.

BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN

Bab ini membahas mengenai berbagai peraturan perundang- undangan yang terdiri dari:

1. Pengaturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
2. Pengaturan Perundang-Undangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah,
3. Pengaturan Perundang-Undangan Perbankan.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Bab ini membahas mengenai analisis yuridis hasil penelitian terdiri dari:

1. Aturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Pertanggungjawaban perbankan dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dimana akan diuraikan hal-hal yang sangat penting dari penulisan Tesis ini yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini, ditutup dengan saran-saran yang bermamfaat dari peningkatan pembentukan regulasi dari penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya mencegah tindak pidana pencucian uang pada bank umum di Indonesia.